

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian hadis tentang puasa *dahr* dengan menggunakan prinsip pengkajian yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardhawi, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Setelah melakukan penelitian terhadap hadis tentang puasa *dahr* dapat diketahui bahwa dari sisi kuantitas, hadis ini termasuk hadis *ahad mashūr*, karena ditemukan adanya tiga *shāhid*, yakni Abdullāh bin ‘Amr, Ibnu Abbās, dan Abū Qatādah. Dari sisi kualitas, hadis ini sahih baik dari segi sanad maupun matannya. Kesahihan sanad bisa dibuktikan dengan ketersambungan sanad dan *ketsiqahan* para perawi. Sedangkan kesahihan matan bisa dibuktikan dengan tidak bertentangan dengan al-Qur’an, tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat, dan tidak bertentangan dengan fakta sejarah, situasi dan kondisi, serta tujuan.
2. Hasil analisa dengan menggunakan lima prinsip pemahaman hadis Yusuf al-Qardhawi ialah sebagai berikut: Pertama, hadis tentang puasa *dahr* tidak bertentangan dengan QS. Al-A’raf [8]:31 yang membahas mengenai sikap berlebihan, QS. Al-Furqan [25]:47 yang membahas mengenai menjaga keseimbangan dalam beribadah, QS. Al-Nisa’ [4]:171 yang membahas tentang larangan sikap *ghuluw*. Kedua, hadis ini tidak teridentifikasi adanya pertentangan dengan hadis lain yang membahas tentang tidak dianjurkan berpuasa *dahr* juga bersikap ekstrem dalam beribadah. Ketiga, berdasarkan konteks historis, hadis tentang puasa *dahr* disabdakan Nabi saw berkaitan

dengan *asbāb al-wurūd* mikro (khusus), yakni ada seorang sahabat yang terlalu berlebihan dalam berpuasa, dia tidak pernah berbuka dan tidur malam sehingga badannya kurus. Sedangkan, *asbāb al-wurūd* makro (umum) berkaitan dengan Nabi saw dan para sahabat melakukan perjalanan untuk berperang, kemudian Nabi saw tidak menganjurkan mereka berpuasa demi menjaga ketahanan tubuh. Keempat, tidak dianjurkannya puasa *dahr* itu merupakan *wasīlah mutaghayyirah* yang bisa diubah berdasarkan ‘illat, sedangkan *ghāyah* (tujuan) dari hadis ini ialah memperhatikan kesehatan sesuai dengan *ḥifḍ al-nafs* dalam *maqāṣid al-sharī’ah*. Kelima, redaksi hadis “*Lā ṣāma wa lā aḥtar*” dengan makna “Tidak berpuasa dan tidak berbuka” termasuk *kināyah*. Maksudnya ialah jika ada yang berpuasa *dahr*, maka tidak bisa mendapat kenikmatan, manfaat, dan pahala berpuasa serta berbuka, sebagaimana yang biasanya diberikan Allah untuk hamba-Nya.

## **B. Rekomendasi**

Pembahasan yang ada di dalam skripsi ini masih sebatas mendeskripsikan dari pemahaman hadis tentang puasa *dahr* dengan menggunakan empat prinsip pemahaman yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardhawi. Pendeskripsian yang penulis lakukan hanya sekedar pemaknaan terhadap hadis saja. Oleh sebab itu, selesainya penelitian ini membuka celah yang bisa diisi oleh peneliti berikutnya. Misalnya, implikasi kajian terhadap hadis tentang puasa *dahr* dalam ranah kajian fikih.